

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disampaikan tersebut, meliputi (a) Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), (b) Laporan Operasional (LO), (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan SAL, (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran,

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesungguhnya adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan yang memberikan bukti tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan agar pemerintah daerah dapat lebih tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan pelaporan keuangan secara tepat waktu diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, selain untuk mewujudkan *good governance* juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Ketepatan waktu (*timelines*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Relevan menurut SFAC No. 2, jika memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik,

dantepatwaktu. Tepatwaktuberartiinformasikeuangantersebutdapatdigunakanpe
makainya dalam mempengaruhi suatu keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya.

Chamber dan Penman dalam Karim dan Ahmed (2005)
mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara yaitu ketepatan waktu didefinisikan
sebagai keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dari tanggal laporan keu-
angan sampai tanggal melaporkan,
dan ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuan-
gan relatif atas tanggal penyampaian laporan keuangan yang diharapkan.

Informasi keuangan akan tidak relevan apabila penyampaian informasi keuan-
gan telah cepat berlalu.

Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang
dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan. Informasi yang
relevan bila dihubungkan dengan pemakai atau pengguna diartikan menjadi 3 aspek
(Suwardjono, 2005:165) yaitu : (a) *goal relevance*
merupakan kemampuan informasi dalam membantu para pemakai untuk mencapai tuju-
annya; (b) *semantic relevance*
yaitu kemampuan informasi untuk dipahami maknanya oleh pemakai sesuai dengan mak-
na yang ingin disampaikan; dan (c) *decision relevance*
yaitu kemampuan informasi untuk memfasilitasi proses
pengambilan keputusan oleh para pemakai. Informasi keuangan yang

dilaporkan dengan cepat maka akan membantu seseorang apabila diposisikan sebagai pembuat keputusan.

Proses penetapan lokasi dana untuk setiap SKPD untuk periode tahun berjalan,

telah dibahas lokasi pagu dananya pada tahun sebelum periode tahun berjalan.

Kemudian oleh masing-masing SKPD

membuat rencana kerja untuk disesuaikan dengan alokasi dana yang ditetapkan.

Proses untuk memperoleh DPA sekitar 4-5 bulan tahun sebelumnya. Dana

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA semestinya per tanggal 1

Januari telah bisa dipergunakan oleh masing-masing SKPD,

tetapi tidak semuanya bisa berjalan dengan semestinya,

oleh karena sebelum pencairan dan amak harus diadakan rekon laporan keuangan tahun

sebelumnya.

Setelah laporan keuangan dan hasil rekons sudah selesai masing –

masing bendahara dapat mengajukan permintaan danauang persediaan (UP)

untuk kegiatan program di SKPD masing – masing. Setelah dana UP

didapat maka bendahara pengeluaran wajib membuat pertanggung jawaban berupa

laporan keuangan penggunaan berupa SPJ Fungsional, LPJ, BKU, Buku Pajak,

Register penutupan Kas, RC Bank. Laporan pertanggung jawaban yang

sudah diterima oleh Biro

Keuangan makabendaharapengeluaran dapat mengajukan permintaan dan untuk mengisikembalikan bendaharasesuai pertanggungjawaban yang disampaikan.

Bendahara Dinas Kesehatan Provinsi NTT
 wajib menyampaikan laporan keuangan per tanggal 31
 Desember periodetahun berjalan. Sehingga tumerupakan waktu yang
 diberikan untuk dapat mengisikembalikan padabendahara. Jikabendaharapengeluar
 antepat waktu maka adawaktu yang
 cukup untuk dapat merealisasikan danatersebut sehingga makin banyak banyak
 program yang dapat direalisasikan kegiatannya. Jikaterlambat maka waktu yang
 tersisajugasemakinsedikit untuk merealisasikan semua kegiatan dalam program.

Berikut disajikan data
 keterlambatan pelaporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Tabel 1.1
Data Keterlambatan Pelaporan Keuangan
Dinas Kesehatan Provinsi NTT

NO	TAHUN ANGGA RAN	PER TANGGAL	BATAS TOLERANSI	PELAPORAN	TERLAMBA AT
1.	2015	31/12/2015	28/02/2016	11/04/2016	42 HARI
2.	2016	31/12/2016	28/02/2017	05/04/2017	35 HARI

Sumber: Bagian Keuangan Dinkes Prov. NTT 2017

Berdasarkan data di atas masih adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Laporan Keuangan yang terlambat yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hambatan yang sering terjadi oleh karena ketidaktaatan pengelola program ketika mengajukan panjar, tidak memperhitungkan waktu yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Seringkali pelaksanaan kegiatan dari masing – masing program pada akhir bulan sehingga pertanggungjawabannya akan berdampak terhadap penyerapan anggaran (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006). Oleh sebab itu instansi harus mematuhi peraturan dan melaporkan laporan keuangan yang secara tepat waktu sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:
“Analisis Keterlambatan Pelaporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “ Faktor –

Faktor Apasaja yang MempengaruhiketerlambatanPelaporanKeuangan di DinasKesehatanProvinsi NTT” ?

1.3. TujuanPenelitian

Berdasarkanuraianlatarbelakang diatas, makatujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuifaktor - faktorapasaja yang mempengaruhiketerlambatanpelaporankeuanganDinasKesehatanProvinsi NTT.

1.4. ManfaatPenelitian

Manfaat yang dicapaidalampenelitianiniadalah :

1. BagiInstansi

- a. Hasilpenelitiandiharapkanadapatmemberikaninformasimengenai faktor yang mempengaruhiketerlambatanpelaporankeuangan, serta
- b. Menjadibahanacuanuntukmengantisipasi keterlambatanpelaporankeuangan di DinasKesehatanProvinsi NTT.

2. BagiPenulis

Sebagaisalahsatusyaratgunamenyelesaikanstudijenjang S1 padaUniversitasKatolikWidyaMandiraKupang.